

RENCANA KERJA 2024



BKN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DEPUTI
BIDANG
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BKN yang memuat visi, misi, sasaran strategis, program, kegiatan, dan perkiraan alokasi pendanaan baik untuk tahun 2024 maupun prakiraan kedepannya. Penyusunan Renja Deputy Bidang WASDAL tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang mengusung tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan Rencana Kerja BKN.

Perumusan renja dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, serta arah pembaharuan Deputy Bidang WASDAL agar kinerja pada tahun 2024 dapat terlaksana secara lebih terstruktur, adaptif, terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renja, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu satu tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Akhir kata, Renja ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara secara umum dan secara khusus Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian

*

WASDAL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	3
Ruang Lingkup	4
Maksud dan Tujuan	5
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2023.....	4
Visi dan Misi, dan Tujuan	6
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 2023	8
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2024	27
Arah Kebijakan Tahun 2024	13
Strategi	29
Tujuan dan Sasaran Strategis	31
Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024	33
Kinerja Lainnya	33
BAB IV. PENUTUP	41

LAMPIRAN

WASDAL

PENDAHULUAN

WASDAL

LATAR BELAKANG

Dinamika pembangunan di tingkat global selama tiga tahun terakhir menghadapi situasi yang sulit. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 membawa dampak yang masif terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Tingkat eksposur virus yang tinggi mendorong negara-negara di dunia melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara ketat sehingga memukul kinerja perekonomian global. Upaya pemulihan pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi menjadi agenda bersama negara-negara di dunia. Memasuki pertengahan tahun 2021, pengendalian penyebaran COVID-19 di dunia secara gradual menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, pada awal tahun 2022, berbagai upaya pemulihan ekonomi global dan peredaman scoring elfed Pascapandemi kembali menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik di berbagai wilayah.

Keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari tekanan pandemi COVID-19 dan dampak perlambatan pertumbuhan global turut dipengaruhi oleh implementasi rangkaian kebijakan tahunan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi koridor utama dalam melaksanakan pembangunan sejak tahun 2023 dan diakselerasi pada tahun 2024. Transformasi ekonomi tetap berorientasi pada fondasi kebijakan peningkatan produktivitas, terutama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Dokumen RKP Tahun 2024 disusun sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tema RKP Tahun 2024 adalah **Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Proses penyusunan RKP dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Sementara itu secara substantif RKP disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Perumusan tema dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, di antaranya adalah arahan presiden dan hasil evaluasi. Perumusan tema juga dilakukan dengan menjaring usulan publik melalui forum konsultasi publik dengan tetap memperhatikan kerangka ekonomi makro. Penetapan tema juga memperhatikan berbagai isu strategis, dinamika pandemi COVID-19, dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selaras dengan tema tersebut, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menjadi penjabaran tahun kelima dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024, yang memuat komitmen pemerintah dan arahan dalam (1) kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, tujuh PN RKP Tahun 2024 yang merupakan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 adalah (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik. Prioritas nasional tetap didukung dengan pelaksanaan 44 proyek prioritas strategis *Major Project* (MP) sebagai *leverage point* yang diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi PN.

Menindaklanjuti penyusunan RKP Tahun 2024 ini, maka BKN sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian perlu menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BKN Tahun 2020 - 2024 dalam bentuk tahunan. Penyusunan Renja BKN Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara khusus di lingkungan BKN, Renja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN, RPJMN 2020 - 2024, Renstra BKN 2020 - 2024, dan RKP 2024. Selain itu dalam penyusunan Renja BKN Tahun 2024 ditetapkan sasaran, indikator kinerja serta target kinerja yang merupakan komitmen bagi BKN yang harus tercapai dalam satu periode tahunan.

Melihat kepada kondisi saat ini serta adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Badan Kepegawaian Negara, khususnya Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian perlu melakukan penyesuaian kembali perubahan rencana kerjanya dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan guna menyelaraskan program pembangunan pemerintah pada tahun 2024 khususnya dalam mengawal pelaksanaan transformasi ASN untuk mewujudkan ASN dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

LANDASAN HUKUM

WASDAL

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
20. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

RUANG LINGKUP

Rencana Kerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2024 meliputi:

1. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023; dan
2. Rencana kerja tahun 2024.

MAKSUD DAN TUJUAN

WASDAL

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Rencana kerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan kendali terhadap perencanaan kinerja pada tahun berjalan.

TUJUAN

Rencana kerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian 2024 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi unit kerja di lingkungannya yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2023

WASDAL

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pada periode tahun 2020–2024, Pemerintah Republik Indonesia mengusung tema pembangunan “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Gagasan tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN. Salah satu agenda tersebut ialah melakukan reformasi birokrasi dan tata kelola. Agenda tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Guna menyukseskan agenda tersebut, langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya ialah dengan melakukan penguatan implementasi manajemen ASN melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN dan peningkatan profesionalitas ASN. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transformasi pelayanan publik berbasis elektronik juga dicanangkan dalam arah kebijakan lima tahun mendatang.

VISI

BKN mencanangkan visi "**mewujudkan pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**". Profesional artinya, (a) pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, (b) pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara. Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu 1) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian Negara dan penjabaran dari misi memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. **Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN, dan**
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

TUJUAN

Penjabaran misi ke-4 BKN yaitu "Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN" yang didelegasikan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dituangkan dalam suatu tujuan tertentu agar kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menjadi fokus dan terukur. Adapun misi keempat BKN tersebut adalah bertujuan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah baik buruknya tingkat implementasi NSPK manajemen ASN di instansi pemerintah. Indikasi tercapainya tujuan ini diukur melalui indeks implementasi NSPK manajemen ASN. Diharapkan pada akhir periode renstra ini, seluruh instansi pemerintah telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi dalam rangka memastikan penyelenggaraan manajemen ASN di instansi pemerintah berjalan sesuai NSPK. Hal ini akan mendorong transformasi pelayanan publik kearah yang lebih netral dan profesional.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2023

IKU 1. Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai NSPK

Target	Realisasi
60%	66,3%

Berdasarkan hasil penilaian sementara, persentase Instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)/berkategori minimal A dan B yang diukur melalui indeks implementasi NSPK Manajemen ASN berjumlah 411 (66,3%). Persentase ini meningkat 15% dari tahun sebelumnya dan apabila mengacu pada target kinerja 2023, persentase ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hasil ini merupakan cerminan dari hasil pengawasan dan pengendalian kolaboratif yang dilakukan oleh auditor kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara Pusat dan auditor kepegawaian yang tersebar di Kantor Regional I s.d. XIV BKN. Pengawasan dan Pengendalian ini dilakukan terhadap 620 instansi pemerintah yang terdiri dari 546 instansi pemerintah daerah dan 74 instansi pemerintah pusat. Meningkatnya instansi pemerintah yang mencapai nilai A dan B pada implementasi NSPK Manajemen ASN diantaranya karena beberapa faktor yaitu:

- intensnya bimbingan teknis/pendampingan pengisian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN yang dilaksanakan pada setiap wilayah kerja oleh Auditor Manajemen ASN baik Pusat maupun Kantor Regional sepanjang proses pengisian dokumen dibuka khususnya bagi instansi yang mendapat nilai C, D, dan E;
- dukungan dari unit teknis di BKN dalam penyediaan data/informasi/dokumen pendukung sebagai pembanding dalam memastikan kesesuaian implementasi NSPK Manajemen ASN pada instansi pemerintah;
- melakukan pemantauan pengisian aplikasi Indeks NSPK secara berkala; dan
- memperpanjang masa pengisian aplikasi Indeks NSPK.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah angka ini masih terpaut 34%. Beberapa kendala yang menyebabkan nilai indeks NSPK belum maksimal antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- Terdapat indikator/pertanyaan yang tidak terisi (kosong).
- Instansi kesulitan mengumpulkan data/dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
- Instansi mengunggah dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan substansi.
- Instansi belum memahami setiap indikator dalam elemen.

Pada tahun 2023 Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah melakukan upaya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian dengan melakukan *review* instrumen dengan menyederhanakan jumlah indikator dari semula 87 indikator menjadi 77 indikator, namun tidak mengurangi substansi pengawasan dan pengendalian.

Selanjutnya untuk meningkatkan capaian hasil pengawasan dan pengendalian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN pada tahun mendatang, maka perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Instansi yang mempunyai nilai kategori C, D dan E; serta dilakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Instansi yang mempunyai nilai kategori A dan B, agar tetap konsisten menjalankan implementasi NSPK Manajemen ASN secara profesional.

IKU 2. Indeks kepuasan masyarakat

Target	Realisasi
89	89.29

Survei kepuasan masyarakat diselenggarakan dengan tujuan untuk mengukur kualitas tingkat kepuasan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai pengguna layanan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Pengukuran indeks ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil analisis terhadap data survei, diperoleh nilai sebesar 89,29 yang berarti pelayanan berada pada kategori SANGAT BAIK. Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks gabungan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu 0,1111 (Untuk 9 unsur sesuai dengan unsur yang dipakai dalam penelitian ini). Nilai rata-rata unsur masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana pada tabel berikut:

NO	UNSUR SKM	NILAI UNSUR SKM	KATEGORI	PERINGKAT
1	Persyaratan	3,5602	A	4
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,4856	B	8
3	Biaya/Tarif	3,7600	A	1
4	Waktu Penyelesaian	3,4268	B	9
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,5256	B	7
6	Kompetensi Pelaksana	3,5457	A	5
7	Perilaku Pelaksana	3,6496	A	2
8	Sarana dan Prasarana	3,6456	A	3
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,5457	A	6

Berdasarkan tabel di bawah, dari skala 1 sampai 4, layanan konsultasi/penanganan aduan mendapat nilai paling tinggi. Pertimbangan Teknis bagi PPK yang diduduki oleh Penjabat/Plt/Plh pada peringkat kedua, diikuti oleh Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN pada peringkat ketiga.

KODE	JENIS LAYANAN	NILAI	KATEGORI
A	Konsultasi/Penanganan Aduan	3,6410	Sangat Baik
B	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	3,4218	Baik
C	Pertimbangan Teknis bagi PPK yang diduduki oleh Penjabat/Plt/Plh	3,5768	Sangat Baik

Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa saran perbaikan yang disampaikan oleh instansi pemerintah sebagai *stakeholder* antara lain:

- Lebih sering mengadakan sosialisasi ke instansi terkait tugas dan fungsi Wasdal;
- BKN menjalin kerja sama dengan Mahkamah Agung terkait data PNS yg terlibat Tipikor agar instansi pemerintah bisa mendapatkan informasi dan mudah dalam mencari salinan Putusan *inkracht* sebagai dasar PTDH;
- Hasil Wasdal NSPK agar lebih cepat disampaikan ke instansi dan sebaiknya diberikan penjelasan yang detil terkait hal-hal yang kurang;
- Penambahan fitur pada aplikasi indeksnspk.bkn.go.id untuk melihat dokumen contoh (sebagai rujukan) setiap dokumen yang dipersyaratkan untuk diunggah;
- Pengusulan dan Penerbitan Pertek melalui sistem informasi (digital).

IKU 3. Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN

Target	Realisasi
100%	100%

Jumlah permasalahan kepegawaian ASN yang terdisposisi kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian baik melalui media elektronik maupun konvensional pada tahun 2023 berjumlah 1.618 dan seluruhnya telah selesai ditangani. Kasus yang paling banyak ditangani ialah kasus yang berkaitan dengan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN dengan jumlah 391 kasus dan yang paling sedikit ialah terkait cuti dengan 0 kasus. Pada kasus tertentu, tidak jarang Auditor Manajemen ASN perlu melakukan analisa mendalam terhadap sejumlah permasalahan diantaranya dengan membandingkan data pendukung yang disampaikan pelapor dan data internal BKN. Untuk memperoleh analisa yang lebih komprehensif, tidak jarang Auditor Manajemen ASN juga harus berkoordinasi lintas unit bahkan lintas instansi untuk dapat menyelesaikan suatu kasus. Hal ini dapat menyebabkan proses penanganan permasalahan terhambat. Namun demikian, proses penanganan permasalahan kepegawaian di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah terdigitalisasi melalui platform DeWasdal Digital Workplace. Platform ini mempermudah dan mempercepat proses distribusi permasalahan kepegawaian. Selain itu, proses penanganan permasalahan juga dapat dimonitor secara langsung oleh pimpinan dan pimpinan dapat memberikan penilaian yang objektif atas hasil penanganan permasalahan pada aplikasi tersebut. Terhadap permasalahan yang memiliki kompleksitas tinggi, platform ini juga dapat memfasilitasi Direktur untuk membentuk tim khusus agar penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

IKU 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti

Target	Realisasi
95%	91%

Pada tahun 2023, Deputi bidang Pengawasan dan Pengendalian menitikberatkan Wasdal NSPK pada 4 fokus yaitu Netralitas ASN, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN yang terlibat tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, serta ASN tidak aktif yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah. Total rekomendasi yang sudah dikeluarkan untuk ketiga permasalahan diatas sebanyak atau 5.349 dan 91% diantaranya rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah.

NO	KEGIATAN WASDAL	JUMLAH REKOMENDASI	TELAH DITINDAKLANJUTI PPK	%
1	NETRALITAS ASN	1.203	1.147	95%
2	PTDH ASN TIPIKOR	4.572	4.189	92%
3	ASN TIDAK AKTIF DIDUGA MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH	76	13	17%
TOTAL		5.851	5.349	91%


Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja pada IKU ini masih terpaut 9%. Faktor ketidaktercapaian realisasi IKU ini adalah terdapat kenaikan jumlah rekomendasi yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 jumlah rekomendasi sebanyak 2.211 sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 4.572. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan realisasi IKU ini adalah Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian berkolaborasi dengan Kantor Regional melalui surat nomor: 9350/B-AK.02.02/SD/F/2023 dan 10251/B-AK.02.02/SD/F/2023 agar mendorong instansi daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah memblokir data kepegawaian terhadap ASN yang belum dijatuhi sanksi guna mendorong percepatan tindak lanjut dan meminimalisasi perkembangan karir ASN tersebut. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, di periode mendatang perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian represif berupa monitoring, evaluasi sampai pemberian tindakan administratif apabila rekomendasi tersebut tak kunjung ditindaklanjuti.

IKU 5. Jumlah rekomendasi kebijakan atas hasil pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN

Target	Realisasi
1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan

Berbagai dinamika yang berhubungan dengan disiplin PNS di lingkungan instansi pemerintah menjadi isu strategis yang berkembang di awal tahun 2023. Beberapa isu kontemporer yang tersebut antara lain kasus penyalahgunaan wewenang, tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, dan tidak menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan. Selain isu-isu kontemporer tersebut, kasus-kasus indisipliner pegawai ASN lain yang menjadi perhatian antara lain adalah kasus pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan umum dan radikalisme yang melibatkan ASN. Menindaklanjuti hal tersebut, BKN dalam hal ini Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menginisiasi strategi pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin PNS berbasis teknologi informasi dengan melakukan pemanfaatan data yang berkaitan tentang potensi tindakan indisipliner ASN seperti penyalahgunaan narkoba pelaporan harta kekayaan, tindak pidana pencucian uang, dan data lainnya. Dimana untuk mendapatkan data dimaksud, BKN menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait.

Sebelumnya, proses penegakan disiplin dilakukan dengan berbasis aduan/laporan. Pada tahun 2023 metode ini dikembangkan dalam bentuk pengayaan informasi mengenai kepatuhan ASN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan seperti kewajiban pelaporan harta kekayaan, menjaga netralitas ASN, kewajiban lapor SPT Tahunan, dll. Langkah awal strategi penegakan disiplin PNS ini dilakukan dengan mengembangkan sarana aplikasi penjatuhan hukuman disiplin ASN yakni Integrated Disiplin (IDIS) dan Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Netralitas ASN. IDIS dikembangkan dengan tujuan agar proses penegakan disiplin dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. Di sisi lain, aplikasi SBT dikembangkan agar kolaborasi pembinaan dan pengawasan netralitas ASN yang dilakukan oleh BKN, KASN, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan BAWASLU yang tergabung dalam Satgas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dapat dilakukan secara terintegrasi. Selanjutnya, BKN bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dalam menyediakan data kepatuhan kewajiban ASN. Data/informasi hasil kerjasama tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin PNS. Berikut ini infografis tahapan pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin PNS.



Terhadap hasil kerjasama dalam pemanfaatan data-data tersebut, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi IDIS kepada instansi pemerintah;
- Melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi SBT kepada Auditor Manajemen ASN di Kantor Regional BKN;
- Mengklarifikasi data-data hasil pelaporan LHKPN ke instansi pemerintah;
- Mendorong instansi pemerintah untuk melakukan pembinaan disiplin terhadap ASN yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan, terlibat penyalahgunaan narkoba, melanggar netralitas ASN, dll.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin PNS, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satgas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN perlu meningkatkan sinergi dan kolaborasi khususnya dalam mencegah dan menindak pelanggaran netralitas yang kerap terjadi di tahun politik sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing guna meminimalisasi kasus pelanggaran yang terjadi.
- Pasca diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB No. 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), pelaporan harta kekayaan ASN dapat dilakukan melalui pelaporan SPT Tahunan. Untuk itu, BKN perlu mendorong kerjasama pertukaran data/informasi dengan Kementerian Keuangan dalam menyediakan data kepatuhan Laporan SPT ASN sebagai bukti pelaporan pajak dan harta kekayaan.
- Terhadap kerjasama yang telah dijalin selama ini dengan BNN, pertukaran, verifikasi, dan validasi data ASN yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan ASN yang terbukti terlibat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Terhadap kerjasama dengan PPAK, perlu ditindaklanjuti dengan proses pepadanan data agar BKN dapat memperoleh informasi yang valid terkait keterlibatan ASN dalam tindak pidana pencucian uang sebagai bahan untuk penjatuhan sanksi dan pertimbangan pengembangan karir ASN.
- Pepadanan data yang telah sukses dilakukan perlu dijaga momentumnya. Namun demikian, akibat adanya perbedaan standarisasi jabatan yang ditentukan pada setiap instansi pemerintah perlu adanya kebijakan yang mengatur mengenai standarisasi jabatan yang diwajibkan untuk membuat LHKPN berdasarkan resiko jabatan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- Pada tataran kebijakan nasional, BKN bersama KPK dan Kementerian PANRB perlu menetapkan standar jabatan yang menjadi wajib LHKPN di setiap instansi pemerintah dengan mempertimbangkan resiko jabatan.
- Diperlukan kebijakan dan ketentuan terkait sanksi apabila instansi pemerintah tidak menggunakan 'IDIS dalam penjatuhan hukuman disiplin pada pelanggaran disiplin ASN.
- Kerjasama kepatuhan ASN untuk membayar pajak dan pemantauan pada transaksi keuangan harus dilanjutkan.
- Dilakukan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya seperti BPK, apabila terdapat temuan audit oleh BPK dengan sanksi disiplin, agar data temuan tersebut otomatis bisa tersampaikan ke BKN.
- Untuk meningkatkan kinerja dan motivasi ASN, tidak hanya penegakan disiplin yang harus ditegakan, namun harus ada pemberian penghargaan kepada ASN yang patuh.
- Pengembangan Sistem 'IDIS menyesuaikan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan RPP ASN terbaru, dan mengkomodir instansi dengan scope of control yang luas.

IKU 6. Persentase pertimbangan teknis pengangkatan/pemindahan/pemberhentian/promosi/mutasi kepegawaian instansi pemerintah yang diselesaikan tepat waktu

Target	Realisasi
100%	100%


Sepanjang tahun 2023, terdapat 278 instansi pemerintah daerah yang tidak dijabat oleh kepala daerah definitif. Kekosongan PPK ini terjadi karena pada tahun 2024 seluruh kepala daerah akan dipilih secara serentak. Sehingga, transisi kepemimpinan yang terjadi di pemerintah daerah sejak masa jabatan kepala daerah sebelumnya berakhir sampai Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 dilantik diisi oleh Penjabat Kepala Daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Seluruh 278 instansi pemerintah tersebut diantaranya adalah 27 instansi pemerintah provinsi, 195 kabupaten, dan 56 kota. Di samping itu, terdapat 5 instansi pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022, Untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan NSPK, dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian. Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Kepala BKN telah menerbitkan 67.805 pertimbangan teknis terhadap usulan baik pengangkatan, pemindahan, maupun pemberhentian pegawai dan 48.845 (71%) diantaranya diselesaikan secara tepat waktu. Dari seluruh usulan yang diajukan, 50.363 diantaranya dapat dipertimbangkan, 3.517 dapat dipertimbangkan dengan catatan, 4.274 tidak dapat dipertimbangkan, dan 9.651 usulan belum dapat diproses. Faktor yang menyebabkan sejumlah pertimbangan teknis diselesaikan melebihi batas waktu yang ditentukan adalah proses penerbitan pertimbangan teknis yang dilakukan secara manual (tidak menggunakan sistem aplikasi) sehingga Auditor Manajemen ASN dalam proses analisis mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama. Rata-rata setiap usul pertimbangan teknis dapat diselesaikan dalam 7 hari kerja dan dalam 1 hari kerja rata - rata Auditor Manajemen ASN dapat menyelesaikan pertimbangan teknis terhadap 4 ASN. Selain itu, data kepegawaian pada SIASN yang tidak mutakhir juga menjadi salah satu penghambat dalam pencapaian target IKU ini. Dalam upaya agar penerbitan pertimbangan teknis tidak terlalu lama bagi usulan dengan jumlah sangat besar, maka Direktur membentuk tim percepatan penyelesaian pertimbangan teknis. Selain itu, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian berkolaborasi dengan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru untuk membangun sistem aplikasi I'MUT (Integrated Mutasi).

IKU 5. Indeks profesionalitas ASN di lingkup Kedeputusan Bidang Wasdal

Target	Realisasi
80	77,97

Pada tahun 2023, BKN melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) telah merilis Laporan No. 330/B-KP.05.02/SD/A.II/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas Tahun 2023 Atas Dasar Penilaian Tahun 2022 menyebutkan bahwa hasil penilaian IP ASN pada unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian memperoleh rata-rata nilai sebesar 77,97 yang berarti tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian berada pada kategori SEDANG.



Pada tahun 2023, nilai IP ASN Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mengalami kenaikan sebesar 3,45 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami kenaikan, namun nilai IP ASN Deputi Bidang Wasdal masih berada pada kategori SEDANG. Beberapa indikasi dari kurang efektifnya nilai IP BKN periode ini dapat dilihat dari dimensi kompetensi yang diperoleh masih belum optimal, masih perlu menjadi fokus perhatian dalam pengembangan tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Deputi Bidang Wasdal. Beberapa kendala yang menghambat rendahnya nilai IP pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Wasdal pada tahun 2023 antara lain:

- Pada dimensi kualifikasi terdapat beberapa pegawai mempunyai kualifikasi pendidikan lebih rendah dari S-1 sehingga nilai rata-rata dimensi kualifikasi masih rendah.
- Pada dimensi kompetensi, belum mutakhirnya data pelatihan fungsional dan struktural pada SIASN menyebabkan nilai pada dimensi kompetensi menjadi kurang akurat.
- Basis data yang digunakan dalam perhitungan nilai belum diperbaharui, seperti terdapat pegawai yang sudah tidak bekerja (berhenti/meninggal dunia) masih dimasukkan dalam perhitungan.
- Terbatasnya anggaran unit kerja untuk menyelenggarakan pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.

Untuk itu, Kedeputusan Bidang Pengawasan dan Pengendalian senantiasa mendorong Biro SDM BKN untuk memperbaiki tata kelola perhitungan nilai IP ASN serta memberikan saran dan masukan terkait oengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kedeputusan Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

IKU 6. Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar

Target	Realisasi
100%	100%

Dalam rangka mendukung perwujudan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagai unit teknis pengguna layanan digital di lingkungan BKN mengukur tingkat pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi yang telah terstandar di BKN sebagai sarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengukuran dilakukan dengan metode survei kepada seluruh pegawai. Adapun aplikasi/sistem informasi yang terstandar yang diukur ialah penggunaan:

- **BKN Location Based Presence (LBP).**
Sistem informasi presensi pegawai yang bermanfaat untuk melaporkan kehadiran berdasarkan lokasi tempat bekerja.
- **PRESENSI BKN.**
Sistem informasi yang bermanfaat untuk mengelola kehadiran pegawai. Pada aplikasi ini pegawai dapat melihat rekapitulasi kehadiran, mengajukan cuti, dsb.
- **e-Kinerja.**
Aplikasi yang bermanfaat untuk mengelola kinerja individu.
- **DeWasdal Digital Workplace.**
Sistem informasi internal Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang berguna untuk melaksanakan pengadministrasian surat.
- **Digital Signature**
Aplikasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam melakukan penandatanganan dokumen secara digital.
- **email.bkn.go.id**
Aplikasi sarana pengiriman surat elektronik BKN.
- **Sistem Informasi *Online Inventory* (SIONI)**
Sebuah sistem informasi yang bermanfaat untuk menatausahakan barang milik negara (BMN).
- **Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIMONBAJA).**
Sistem informasi yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dan realisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BKN.
- **Aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN.**
Aplikasi yang digunakan untuk menilai penerapan manajemen ASN di instansi pemerintah.
- **Aplikasi I'DIS (Integrated Disiplin).**
Sistem informasi pelaporan proses hukuman disiplin yang terintegrasi dengan SIASN.
- **Aplikasi SBT Netralitas.**
Sistem informasi penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
- **Wasdal-siasn.bkn.go.id.**
Sistem informasi untuk pencarian profil PNS dan monitoring wasdal layanan kepegawaian di BKN.

Jumlah responden survei pemanfaatan sistem informasi yang dilakukan melalui tautan s.id/surveiSlwasdal2023 berjumlah 84 orang. Penilaian dihitung dari perolehan jumlah jawaban "YA" lalu dibagi jumlah responden dari setiap pertanyaan. Lalu hasil pembagian dari setiap pertanyaan tersebut dijumlahkan kembali dan dibagi jumlah pertanyaan dan dikalikan 100%. Pada tahun 2023, terdapat tambahan dua aplikasi yang ditanyakan dalam survei yakni SBT Netralitas dan Wasdalsiasn.bkn.go.id. Apabila dilihat baik secara keseluruhan maupun dari setiap pertanyaan, pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah memanfaatkan seluruh sistem informasi yang terstandar di BKN termasuk aplikasi khusus yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian seperti I'DIS, indeks implementasi NSPK manajemen ASN dan SBT Netralitas. Meskipun demikian, seluruh aplikasi tersebut akan senantiasa dikembangkan agar dapat memfasilitasi permintaan pengguna yang terus meningkat setiap waktunya. Telah dimanfaatkannya seluruh informasi yang terstandar tersebut merupakan indikasi terjadinya peningkatan pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi yang akan berimplikasi pada peningkatan kinerja.

IKU 7. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi

Target	Realisasi
35	N/A

Penetapan strategi pada Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020–2024 setelah penajaman dilakukan secara kolaboratif melibatkan kementerian/lembaga pengampu kebijakan (*leading institution*) dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis yang tepat, prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan, kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu, serta antisipatif dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan megatrend ke depan. Secara umum pelaksanaan RB dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu nasional dan instansional.

Pada tingkat nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading institution*. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada TRBN. Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta program inovasi RB yang diperlukan masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

Pelaksanaan RB pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi prioritas nasional dan dimensi prioritas instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi prioritas instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Berdasarkan hal tersebut, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian melaksanakan sejumlah agenda RB yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola serta kinerja pada tahun 2023 berikut ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REFORM/INOVASI YANG TELAH DILAKUKAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		
Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan aplikasi indeks NSPK versi 2.0. • Penyederhanaan indikator penilaian indeks NSPK. • Penyempurnaan POS AP indeks NSPK
CUSTOMER PERSPECTIVE		
Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	Indeks kepuasan masyarakat	Penyempurnaan instrumen dan penambahan frekuensi survei
INTERNAL PERSPECTIVE/BUSINESS PROCESS		
Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN	Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan aplikasi DeWasdal dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan permasalahan kepegawaian dengan melibatkan Kantor Regional; • Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berbasis aplikasi DeWasdal.
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan database tindaklanjut hasil wasdal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; • Penerapan tindakan administratif dalam rangka mendorong tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian.
	Persentase pertimbangan teknis pengangkatan/pemindahan/pemberhentian/promosi/mutasi kepegawaian instansi pemerintah yang mengalami kekosongan PPK yang diselesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi dengan seluruh unit terkait, proses cepat/tepat waktu dengan hasil akurat; • Penyusunan POS AP pemberian pertimbangan teknis pengangkatan/pemindahan/pemberhentian/promosi/mutasi kepegawaian instansi pemerintah yang mengalami kekosongan PPK yang diselesaikan tepat waktu

IKU 8. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

Target	Realisasi
79	71,20

Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian senantiasa mengalami peningkatan sejak tahun 2019 dari 64,85 (Kategori B) hingga pada tahun 2022 mencapai nilai 77,85 (Kategori BB). Namun demikian pada tahun 2023, akibat terdapat perubahan standar penilaian atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di internal BKN setelah dikeluarkannya Keputusan Kepala Nomor 321.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menurun menjadi 71,20. Kebijakan ini merupakan implikasi dari direvisinya Peraturan Menteri PANRB Nomor No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan kebijakan ini membuat model evaluasi tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen tetapi lebih menitikberatkan maturitas penerapan sistem itu sendiri. Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap empat komponen, diperoleh hasil sebagai berikut.

SKOR ATAS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA		
KOMPONEN	CAPAIAN NILAI	BOBOT
Perencanaan Kinerja	24,30	30
Pengukuran Kinerja	21,00	30
Pelaporan Kinerja	9,90	15
Evaluasi Kinerja	16,00	25
Total	71,20	100

Pada aspek perencanaan, Deputi bidang Pengawasan dan Pengendalian telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang sudah diformalkan dan dipublikasikan serta sudah menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang sebenarnya. Namun, masih terdapat beberapa perbaikan yang perlu ditindaklanjuti terkait perencanaan kinerja, yaitu terhadap indikator kinerja utama Indeks kepuasan auditee atas hasil pengawasan dan pengendalian untuk mencapai sasaran utama, yaitu “terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima” kurang menggambarkan bagaimana pelayanan dan pembinaan kualitas kepegawaian yang prima melalui pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dicapai.

Pada aspek pengukuran kinerja, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah menjadikan pengukuran kinerja sebagai kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Setiap level pimpinan organisasi terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengukuran kinerja. Namun demikian, pengukuran kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian belum seluruhnya memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi). Selain itu juga, Survei Indeks Kepuasan Masyarakat juga belum memuat 9 unsur berdasarkan Permenpan 14 Tahun 2017.

Pada aspek pelaporan, laporan kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2023 telah diformalkan dan sudah dipublikasikan di *website* Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, laporan tersebut juga sudah memuat informasi dan analisis capaian kinerja saat ini dengan target tahunan serta target jangka menengah serta sudah menggunakan analisis efisiensi sumber daya. Namun demikian, laporan kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2023 belum diserahkan ke Biro Perencanaan secara tepat waktu serta baru menyampaikan laporan kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk Triwulan I dan II. Pada aspek evaluasi, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dibuktikan dengan sertifikat pelatihan workshop/pelatihan/ bimbingan teknis terkait implementasi SAKIP. Selain itu juga, evaluasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian juga sudah menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal serta evaluasi telah dilaksanakan pada seluruh komponen organisasi dan dilaksanakan secara berjenjang. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain adalah Dokumen Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2022 juga belum dilengkapi dengan kolom permasalahan, rekomendasi dan tindak lanjut.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam periode mendatang antara lain:

- Membuat IKU yang relevan dan cukup menggambarkan pencapaian sasaran strategis;
- Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP yang rinci dan lengkap mengikuti kebutuhan pengumpulan data kinerja yang akan dicapai;
- Mengembangkan dan lebih memaksimalkan penggunaan Teknologi informasi/ aplikasi dalam pengumpulan dan pengukuran pencapaian kinerja;
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat memuat 9 unsur berdasarkan Permenpan 14 Tahun 2017;
- Menyusun dan memformalkan laporan kinerja secara berkala, dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan sesuai di Pedoman MAKO;
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dibuktikan dengan *evidence* yang memadai (misalnya kehadiran rapat yang dihadiri seluruh pegawai wasdal);

- Membuat Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Triwulan sesuai standar, termasuk memuat permasalahan, rekomendasi, tindak lanjut;
- Menggunakan teknologi informasi, namun baru sampai pengumpulan data kinerja;
- Jenis Perhitungan Data dan Periode Pelaporan didalam Manual IKU yang sudah diformalkan untuk target kinerjanya;
- Rekomendasi evaluasi internal tahun sebelumnya dan upaya perbaikan/ penyempurnaan yang diuraikan di dalam Laporan Kinerja tahun sebelumnya untuk indikator kegiatan yang direncanakan.

IKU 9. Persentase realisasi anggaran

Target	Realisasi
100%	99,52%

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.425.000.000 termasuk di dalamnya anggaran kegiatan prioritas nasional dibidang kebijakan bidang aparatur sebesar Rp 1.000.000.000. Namun demikian pada saat yang sama terdapat *refocussing* anggaran untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19 sebesar Rp 616.500.000. Total anggaran Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada tahun 2023 setelah *refocussing* sebesar Rp.3.808.500.000.

Persentase realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada tahun 2023 mencapai 99,52% atau sebesar Rp. 3.790.400.490. Berdasarkan rincian output, realisasi tertinggi adalah RO bimbingan teknis NSPK manajemen ASN wilayah II dengan persentase 100%. Sedangkan paling rendah adalah RO Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN dengan persentase 97,72%. Persentase realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang cukup tinggi ini didukung oleh adanya tambahan SDM yang membantu proses pertanggungjawaban keuangan menjadi cepat dan akurat. Meskipun demikian, realisasi anggaran Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dia tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan terdapat perubahan kelengkapan dokumen dalam pertanggungjawaban keuangan melalui keluarnya Keputusan Kepala BKN Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pedoman Standardisasi Persyaratan Dokumen Tagihan dan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan BKN yang membuat beberapa pertanggungjawaban dokumen sempat terhambat. Selain itu, perubahan rencana kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2023 juga menjadi salah satu faktor menurunnya realisasi anggaran di tahun 2023.

IKU 10. Persentase tindaklanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat

Target	Realisasi
100%	100%

Pada Tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tidak ditetapkan menjadi objek pemeriksaan/audit baik oleh Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Objek audit ditentukan dengan melihat peta resiko yang disusun berdasarkan faktor - faktor resiko yaitu jumlah anggaran, eksistensi program prioritas dan anggaran yang mendukung program prioritas tersebut, frekuensi revisi POK, SDM pengelola dan lain-lain. Meskipun Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mengampu program prioritas nasional yakni Penegakan Disiplin PNS, unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tidak termasuk dalam peta resiko karena program prioritas baru berjalan selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, kinerja IKU telah terealisasi 100%.


RENCANA KERJA 2024

WASDAL

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024

Perwujudan pelayanan publik yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan pencaanangan 7 (tujuh) agenda transformasi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang merupakan revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketujuh agenda tersebut ialah :

- transformasi rekrutmen dan jabatan ASN.
- kemudahan mobilitas talenta nasional;
- percepatan pengembangan kompetensi;
- penataan tenaga non ASN;
- reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN;
- digitalisasi manajemen ASN; dan
- penguatan budaya kerja dan citra institusi.



Perubahan fundamental kebijakan ASN nasional ini juga merupakan prioritas presiden untuk membangun SDM dan reformasi birokrasi. Beberapa agenda transformasi ASN yang wajib dilaksanakan pada tahun 2024 ialah penataan tenaga non ASN dan digitalisasi manajemen ASN.

Rencana kerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2024 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah (RKP), rencana kerja BKN, rencana strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2020–2024. Sesuai arah kebijakan yang tertuang dalam renstra tahun 2020–2024, arah kebijakan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada tahun 2024 ialah:

- Pengawasan dan Pengendalian Terpadu.

Pengawasan dan pengendalian terpadu merupakan kebijakan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN secara tersinergi dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggara manajemen ASN seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara dan lain-lain. Potensi tumpang tindih kewenangan, tugas, dan fungsi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perlu diantisipasi dan dimitigasi dengan menciptakan kolaborasi diantara seluruh pemangku kepentingan. Lebih jauh dari itu, kemitraan BKN dalam hal ini Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dengan instansi pemerintah harus terjalin secara baik dengan tujuan untuk mewujudkan penerapan manajemen ASN yang profesional sesuai dengan NSPK. Oleh karena itu, kebijakan pengawasan dan pengendalian terpadu menjadi penting untuk dilaksanakan dari sisi perspektif pemangku kepentingan dan pelanggan penerima layanan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

- Revitalisasi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan tata kelola terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik.

STRATEGI

Guna mendukung arah kebijakan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang telah ditetapkan di atas, dengan mengacu pada tujuan dan fokus pengawasan dan pengendalian terpadu serta penguatan implementasi reformasi birokrasi, ditetapkan strategi jangka menengah sebagai berikut:

- **Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Terpadu:**

- **Optimalisasi peran pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN pada seluruh instansi pemerintah**

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dan Peraturan BKN No. 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN, diharapkan kedua regulasi teknis ini dapat menjadi alat bagi BKN khususnya Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk mengaktualisasikan tugas dan fungsinya pada tahun-tahun mendatang. Secara kolaboratif, Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN akan dapat menghasilkan data yang akurat serta bermanfaat bagi para pemangku kepentingan seperti Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara sendiri untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen ASN di instansi pemerintah. Di sisi lain, pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing menjadi kunci keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan manajemen talenta ASN. Talenta ASN yang berdaya saing unggul akan mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi, yakni jabatan kritikal sesuai arah pembangunan. Upaya penting dalam transformasi tersebut adalah melakukan transformasi SDM Aparatur melalui perubahan tata kelola Jabatan Fungsional dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional dalam Peraturan tersebut memberikan arah dan ruang kepada Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas yang lebih agile dan dinamis. Namun demikian perubahan tata kelola Jabatan Fungsional ini bukan semata-mata menyederhanakan proses administrasi Jabatan Fungsional akan tetapi yang lebih penting adalah mendorong peningkatan kinerja Pejabat Fungsional untuk mencapai predikat kinerja sesuai dengan ekspektasi organisasinya termasuk dalam hal ini Auditor Manajemen ASN yang menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian.

- **Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian**

Baik buruknya kualitas pengawasan dan pengendalian dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya ialah seberapa besar jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti oleh PPK/instansi pemerintah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Semakin tingginya jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti oleh PPK atau instansi pemerintah, maka semakin baik pula kualitas suatu tindakan pengawasan dan pengendalian. Gelombang pengaduan masyarakat atas permasalahan di bidang kepegawaian juga tidak dapat dibendung jumlahnya, oleh karena itu Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian juga harus mampu memfasilitasi hal tersebut melalui mekanisme yang efektif dan efisien.

- **Revitalisasi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi:**

- **Peningkatan Profesionalisme ASN**

Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang keahlian yang diperlukan oleh sumber daya manusia di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Keahlian pegawai merupakan awal dari pembentukan profesionalisme.

- **Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar**

Pemanfaatan sistem informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah; c. Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah; dan d. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip.

- **Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran**

Strategi penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; dan c. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing unit kerja.

- **Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Strategi penguatan akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; 2) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.


TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

Untuk dapat mewujudkan tujuan strategis, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menentukan sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan menggunakan metode *balance scorecard* (BSC), sasaran strategis yang akan dicapai dilihat dari empat sudut pandang (perspektif):

- Sasaran strategis dari perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*).
Sasaran strategis dari perspektif pemangku kepentingan adalah terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN yang diukur melalui indikator kinerja “persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK”.
- Sasaran strategis dari perspektif pengguna layanan (*customer perspective*).
Sasaran strategis dari perspektif pengguna layanan adalah terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima yang diukur melalui indeks kepuasan masyarakat.
- Sasaran strategis dari perspektif internal/proses bisnis (*internal perspective/business process*).
Sasaran strategis dari perspektif internal/proses bisnis adalah terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN yang dilihat melalui: terselesainya pengaduan atas permasalahan kepegawaian ASN; rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti; dan persentase pertimbangan teknis pengangkatan/pemindahan/pemberhentian/promosi/mutasi kepegawaian instansi pemerintah yang diselesaikan tepat waktu.
- Sasaran strategis dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learn and growth perspective*).
Dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learn and growth perspective*), sasaran yang hendak diwujudkan dalam lima tahun yang akan datang adalah:
 - terwujudnya ASN di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN yang kompeten yang diukur melalui indeks profesionalitas ASN;
 - terwujudnya sistem informasi internal di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang diukur melalui indikator kinerja persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar;

- o terwujudnya birokrasi Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Sasaran tersebut diukur dengan skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Adapun pada tahun 2024, Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka perlu adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 pada seluruh unit kerja baik Eselon I maupun II di lingkungan BKN Pusat serta Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN. Adapun perubahan narasi yang sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada serta ketepatan penggunaan nomenklatur pada indikator adalah "Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB".
- o terkelolanya anggaran di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian secara efisien dan akuntabel. Sasaran strategis tersebut diukur dengan persentase realisasi anggaran dan persentase tindaklanjut hasil audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat.



Peta Strategi Deputy Bidang Wasdal Tahun 2020-2024

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

IKU 1. Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan manajemen ASN sesuai NSPK

TARGET 2024		ANGGARAN 2024
RENSTRA WASDAL	RENJA	
100%	100%	0

Berdasarkan rencana strategis BKN dan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2020-2024, pada tahun 2024 Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menargetkan seluruh (100%) instansi pemerintah memperoleh kategori BAIK (B) dan UNGGUL (A) pada hasil pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN. Target ini ditetapkan karena BKN telah memiliki instrumen hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN yang mengatur metode pengawasan dan pengendalian agar manajemen ASN di instansi pemerintah dapat diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, untuk dapat meningkatkan atensi dan antusiasme instansi pemerintah untuk mengunggah bukti-bukti implementasi NSPK, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian akan senantiasa mengembangkan aplikasi Indeks NSPK agar lebih *user friendly* dan menyederhanakan instrumen Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN agar pertanyaan setiap indikator lebih mudah dipahami. Upaya mendorong peningkatan nilai indeks juga dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh Kantor Regional sebagai perpanjangan tangan BKN ke instansi daerah di wilayah kerjanya untuk melakukan pendampingan dan pembinaan.

IKU 2. Indeks kepuasan masyarakat

TARGET 2024		ANGGARAN 2024
RENSTRA WASDAL	RENJA	
90	90	0

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat 89,29 dan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan yakni sebesar 89. Pada tahun 2024, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menetapkan target kinerja sesuai dengan target kinerja pada Rencana Strategis Deputi Bidang Wasdal Tahun 2020-2024 yaitu 90. Berkaca dari tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, melalui upaya perbaikan layanan yang akan dilakukan berdasarkan data hasil survei seperti ketepatan pemberian rekomendasi dan ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi indeks implementasi NSPK manajemen ASN, serta saran dan masukan responden, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian optimis target tersebut dapat terealisasi.

IKU 3. Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN

TARGET 2024		ANGGARAN 2024
RENSTRA WASDAL	RENJA	
100%	100%	2.487.658.000

Pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2020-2024, indikator kinerja "**Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN**" ditetapkan stagnan yakni 100%. Hal ini dikarenakan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menginginkan setiap pengaduan permasalahan yang masuk ke auditor kepegawaian, harus diselesaikan pada tahun berjalan. Oleh karena itu, pada tahun 2024, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menetapkan bahwa indikator kinerja "Persentase penyelesaian permasalahan kepegawaian ASN" ditetapkan memiliki target kinerja 100%. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian juga akan senantiasa mengevaluasi pemanfaatan DeWasdal Digital Workplace sebagai platform yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan kepegawaian ASN.

IKU 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti

TARGET 2024		ANGGARAN 2024
RENSTRA WASDAL	RENJA	
100%	100%	1.874.317.000

Pada tahun 2023, capaian kinerja pada indikator kinerja ini terealisasi 91% atau tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 95% dikarenakan bertambahnya kasus pelanggaran netralitas dan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan di lingkungan ASN. BKN secara proaktif dan kolaboratif dengan Kantor Regional BKN akan senantiasa melakukan upaya-upaya pengawasan dan pengendalian terhadap tindaklanjut kasus-kasus tersebut. Pada tahun 2024, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menargetkan seluruh kasus-kasus pelanggaran NSPK manajemen ASN ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah. Target ini didukung oleh instrumen hukum yakni Perpres 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN yang telah memberikan pedoman dan mekanisme terkait sanksi administratif ke instansi pemerintah yang tidak mematuhi rekomendasi yang diberikan.

IKU 5. Persentase Pertimbangan Teknis Pengangkatan/Pemindahan/Pemberhentian/Promosi/Mutasi Kepegawaian yang tepat waktu

TARGET 2024		ANGGARAN 2024
RENSTRA WASDAL	RENJA	
100%	100%	169.175.000

Pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara. Instansi pemerintah yang mengalami kekosongan PPK dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagai unit kerja yang bertanggungjawab akan hal tersebut perlu memastikan penerbitan pertimbangan teknis dilakukan dengan cepat dan akurat. Untuk itu, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menargetkan seluruh usulan pertimbangan teknis Pengangkatan/Pemindahan/Pemberhentian/Promosi/Mutasi Kepegawaian diselesaikan dengan tepat waktu. Untuk mendukung hal tersebut, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian bersama Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian akan membangun aplikasi penerbitan pertimbangan teknis yang bertujuan untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi seluruh usulan pertimbangan teknis.

IKU 6. Indeks profesionalitas ASN di lingkup Kedeputusan Bidang Wasdal

TARGET 2024		ANGGARAN 2024
RENSTRA WASDAL	RENJA	
80	80	75.000.000

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian memperoleh nilai 77,97 pada hasil evaluasi IP ASN dan nilai ini ditargetkan meningkat pada tahun 2024. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian akan memaksimalkan kesempatan peningkatan pendidikan, penyelenggaraan diklat, seminar, workshop, dsb. Sebagai dimensi yang dapat menunjang nilai IP ASN.

IKU 7. Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar

TARGET 2024		ANGGARAN 2024
RENSTRA WASDAL	RENJA	
100%	100%	-

Capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian untuk indikator ini pada tahun 2023 ialah 100% dan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Oleh karenanya, capaian ini perlu dipertahankan pada tahun 2024. Namun demikian, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian juga akan senantiasa mengevaluasi pemanfaatan sistem informasi yang terstandar tersebut.

IKU 8. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB

TARGET 2024		ANGGARAN 2024
RENSTRA WASDAL	RENJA	
-	100%	-

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka perlu adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 pada seluruh unit kerja baik Eselon I maupun II di lingkungan BKN Pusat serta Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN. Adapun perubahan narasi yang sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada serta ketepatan penggunaan nomenklatur pada indikator adalah:

IKU Semula	IKU Baru
Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB

Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2024 Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menargetkan seluruh rencana aksi reformasi birokrasi yang dicanangkan secara internal dapat dilaksanakan dengan optimal.

IKU 9. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

TARGET 2024		ANGGARAN 2024
RENSTRA WASDAL	RENJA	
85	79	-

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2023, bahwa untuk meningkatkan skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian akan berupaya untuk melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi sebagai berikut:

- Membuat IKU yang relevan dan cukup menggambarkan pencapaian sasaran strategis;
- Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP yang rinci dan lengkap mengikuti kebutuhan pengumpulan data kinerja yang akan dicapai;
- Mengembangkan dan lebih memaksimalkan penggunaan Teknologi informasi/ aplikasi dalam pengumpulan dan pengukuran pencapaian kinerja;
- Survei Indeks Kepuasan Masyarakat memuat 9 unsur berdasarkan Permenpan 14 Tahun 2017;
- Seluruh pegawai hadir dalam rapat sebagai evidence memahami dan peduli terhadap hasil pengukuran kinerja, atau melampirkan evidence lain yang lebih memadai untuk memastikan seluruh pegawai memahami dan peduli terhadap hasil pengukuran kinerja;
- Menyusun dan memformalkan laporan kinerja secara berkala, dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan sesuai di Pedoman MAKO;
- Menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu, sesuai dengan Nota Dinas Biro Perencanaan atau waktu lain yang ditentukan;
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dibuktikan dengan evidence yang memadai (misalnya kehadiran rapat yang dihadiri seluruh pegawai wasdal);
- Membuat Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Triwulan sesuai standar, termasuk memuat permasalahan, rekomendasi, tindak lanjut;
- Menggunakan teknologi informasi, namun baru sampai pengumpulan data kinerja;
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi akuntabilitas ini maupun tahun sebelumnya, berkordinasi dengan evaluator bila diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang;
- Agar menyusun rencana aksi yang sesuai dengan: a. Jenis Perhitungan Data dan Periode Pelaporan didalam Manual IKU yang sudah diformalkan untuk target kinerjanya; b. Rekomendasi evaluasi internal tahun sebelumnya dan upaya perbaikan/ penyempurnaan yang diuraikan di dalam Laporan Kinerja tahun sebelumnya untuk indikator kegiatan yang direncanakan.

IKU 10. Persentase realisasi anggaran

TARGET 2024		ANGGARAN 2024
RENSTRA WASDAL	RENJA	
100%	100%	-

Realisasi anggaran Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian tahun 2023 mencapai 99,52%. Salah satu tantangan dalam pencapaian target kinerja IKU ini adalah perubahan kebijakan internal BKN terkait standar dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Pada tataran implementasi, perubahan kebijakan tersebut menyebabkan pengelola unit kerja perlu waktu untuk adaptasi dalam menerapkan kebijakan tersebut. Namun demikian, Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian tetap menargetkan capaian realisasi anggaran 100% sebagai wujud komitmen unit kerja dalam mengelola kinerja dan anggaran yang optimal.

IKU 11. Persentase tindaklanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat

TARGET 2024		ANGGARAN 2024
RENSTRA WASDAL	RENJA	
100%	100%	-

Pada tahun 2023, Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian bukan menjadi salah satu objek pemeriksaan/audit baik yang dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan rencana strategis tahun 2020-2024, target IKU ini dalam kurun waktu 5 tahun adalah 100% setiap tahunnya. Sehingga dengan telah tercapainya target sampai dengan tahun 2023, maka target kinerja tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%. Oleh karena itu pula, yang perlu dilakukan oleh Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah menjaga konsistensi agar dapat tercapai kembali pada tahun-tahun berikutnya.

KINERJA LAINNYA

Seiring dengan adanya revisi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023 yang dimana perubahan ini dilandasi oleh kebutuhan mengakselerasi transformasi ASN agar menjadi pegawai yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pemerintah mencanangkan sejumlah agenda dalam UU tersebut yakni:

- penguatan pengawasan sistem merit;
- penetapan kebutuhan PNS dan PPPK;
- kesejahteraan PNS dan PPPK;
- penataan tenaga honorer; dan
- digitalisasi manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen manajemen ASN.

Dalam kaitannya dengan penguatan pengawasan sistem merit, tugas dan fungsi BKN dalam perannya melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN akan bertransformasi ke arah pengawasan sistem merit. Kedepan, BKN berwenang dan berkewajiban untuk mewujudkan manajemen ASN berbasis meritokrasi. Dalam hal penataan tenaga honorer, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat pada bulan Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ASN tersebut mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Menindaklanjuti hal tersebut, BKN pada akhir tahun 2023 telah melakukan piloting verifikasi dan validasi data pegawai non ASN pada sejumlah instansi pemerintah. Pada tahun 2024, proses verifikasi dan validasi akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama unit terkait di lingkungan BKN Pusat dan Kantor Regional dengan memanfaatkan teknologi informasi.

PENUTUP

WASDAL

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan rencana kerja tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tahun 2020-2024 yang akan dilaksanakan oleh unit kerja di bawahnya melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran. Untuk itu dalam rangka memenuhi pencapaian target kinerja pada tahun 2024 perlu diambil langkah-langkah yang strategis dan optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal.

LAMPIRAN

WASDAL

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2. PROGRAM : CO - Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terselenggaranya tata kelola manajemen ASN yang sesuai NSPK di instansi Pemerintah
06 - Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN
4. KEGIATAN : 4848 - Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 16 - Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I
17 - Direktorat Pengawasan dan Pengendalian II
18 - Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III
34 - Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN		5.198.728,0
01.01	Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai NSPK	100	
02	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN		6.527.731,0
02.01	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian yang Ditidaklanjuti	100	
Total			11.726.459,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN</i>										5.198.728,0
01.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga										5.198.728,0
01.BIC.005	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah I								000 - Bukan Tematik		1.283.105,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										66.375,0
		Pusat	Pusat								66.375,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman								0,0
	052 - Pelaksanaan										1.135.730,0
		Pusat	Pusat								301.625,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru								300.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman								229.740,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar								304.365,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										81.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								81.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kab. Sleman								0,0
01.BIC.006	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah II								000 - Bukan Tematik		1.826.827,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sidoarjo								0,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								0,0
	052 - Pelaksanaan										1.826.827,0
		Pusat	Pusat								850.027,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								200.420,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sidoarjo								165.585,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								286.699,0
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado								324.096,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh								0,0
		Provinsi Jawa Timur	Kab. Sidoarjo								0,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin								0,0
01.BIC.008	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah IV								000 - Bukan Tematik		2.088.796,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										48.098,0
		Pusat	Pusat								9.700,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								38.398,0
	052 - Pelaksanaan										1.691.083,0
		Pusat	Pusat								579.083,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								210.000,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								202.000,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								700.000,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										349.615,0
		Pusat	Pusat								249.615,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang								0,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung								0,0
		Provinsi Papua Barat	Kab. Manokwari								100.000,0
02	<i>Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN</i>										6.527.731,0
02.AEA	Koordinasi										1.506.513,0
02.AEA.001	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN							000 - Bukan Tematik			1.506.513,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan										1.506.513,0
		Pusat	Pusat								1.506.513,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
02.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga										5.021.218,0
02.BIC.001	Pengawasan dan Pengendalian Represif Wilayah I							000 - Bukan Tematik			1.055.987,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										38.800,0
		Pusat	Pusat								38.800,0
	052 - Pelaksanaan										921.637,0
		Pusat	Pusat								921.637,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										95.550,0
		Pusat	Pusat								95.550,0
02.BIC.002	Pengawasan dan Pengendalian Represif Wilayah II							000 - Bukan Tematik			681.973,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan										681.973,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								681.973,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
02.BIC.003	Pengawasan dan Pengendalian Represif Wilayah III								000 - Bukan Tematik		707.564,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan										707.564,0
		Pusat	Pusat								707.564,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
02.BIC.004	Pengawasan dan Pengendalian Represif Wilayah IV								000 - Bukan Tematik		786.602,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Pelaksanaan										551.202,0
		Pusat	Pusat								551.202,0
	053 - Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan										235.400,0
		Pusat	Pusat								235.400,0
02.BIC.007	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah III								000 - Bukan Tematik		1.789.092,0
	051 - Perencanaan dan Persiapan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
		Provinsi Papua	Kota Jayapura								0,0
	052 - Pelaksanaan										1.789.092,0
		Pusat	Pusat								797.436,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								217.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								220.856,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar								280.000,0
		Provinsi Papua	Kota Jayapura								273.800,0
	053 - Sosialisasi/ Evaluasi/ Pelaporan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan								0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur								0,0
		Provinsi Papua	Kota Jayapura								0,0
Total											11.726.459,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN				5.198.728,0				6.020.809,0	6.664.221,0	7.285.730,0
01.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Lembaga/ Laporan/ Badan Usaha/ Penyalur/ Keputusan		5.198.728,0				6.020.809,0	6.664.221,0	7.285.730,0
01.BIC.005	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah I	297	Lembaga		1.283.105,0	297	297	297	1.934.979,0	2.138.040,0	2.351.407,0
01.BIC.005.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	66.375,0	66.375,0	1,0	1,0	1,0	73.013,0	80.314,0	88.345,0
01.BIC.005.052	Pelaksanaan	296,0	Lembaga	3.836,9	1.135.730,0	297,0	297,0	297,0	1.772.866,0	1.959.716,0	2.155.251,0
01.BIC.005.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	81.000,0	81.000,0	1,0	1,0	1,0	89.100,0	98.010,0	107.811,0
01.BIC.006	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah II	296	Lembaga		1.826.827,0	260	260	260	1.639.708,0	1.739.708,0	1.839.708,0
01.BIC.006.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	layanan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.006.052	Pelaksanaan	260,0	lembaga	7.026,3	1.826.827,0	260,0	260,0	260,0	1.639.708,0	1.739.708,0	1.839.708,0
01.BIC.006.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	layanan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.008	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah IV	214	Lembaga		2.088.796,0	178	178	178	2.446.122,0	2.786.473,0	3.094.615,0
01.BIC.008.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	48.098,0	48.098,0	1,0	1,0	1,0	1.240.662,0	1.364.729,0	1.501.202,0
01.BIC.008.052	Pelaksanaan	178,0	Lembaga	9.500,5	1.691.083,0	178,0	178,0	178,0	1.116.360,0	1.323.734,0	1.485.602,0
01.BIC.008.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	349.615,0	349.615,0	1,0	1,0	1,0	89.100,0	98.010,0	107.811,0
02	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN				6.527.731,0				15.417.553,7	16.754.570,0	18.155.512,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		1.506.513,0				1.506.513,0	1.506.513,0	1.506.513,0
02.AEA.001	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN	1	kegiatan		1.506.513,0	1	1	1	1.506.513,0	1.506.513,0	1.506.513,0
02.AEA.001.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	laporan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.001.052	Pelaksanaan	1,0	kegiatan	1.506.513,0	1.506.513,0	1,0	1,0	1,0	1.506.513,0	1.506.513,0	1.506.513,0
02.AEA.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	laporan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		Lembaga/ Laporan/ Badan Usaha/ Penyalur/ Keputusan		5.021.218,0				13.911.040,7	15.248.057,0	16.648.999,0
02.BIC.001	Pengawasan dan Pengendalian Represif Wilayah I	177	Lembaga		1.055.987,0	177	177	177	3.023.677,0	3.326.045,0	3.658.649,0
02.BIC.001.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	38.800,0	38.800,0	1,0	1,0	1,0	42.680,0	46.948,0	51.643,0
02.BIC.001.052	Pelaksanaan	177,0	Lembaga	5.207,0	921.637,0	177,0	177,0	177,0	2.640.602,0	2.904.662,0	3.195.128,0
02.BIC.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	95.550,0	95.550,0	1,0	1,0	1,0	340.395,0	374.435,0	411.878,0
02.BIC.002	Pengawasan dan Pengendalian Represif Wilayah II	162	Lembaga		681.973,0	162	162	162	681.973,0	681.973,0	681.973,0
02.BIC.002.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
02.BIC.002.052	Pelaksanaan	162,0	Lembaga	4.209,7	681.973,0	162,0	162,0	162,0	681.973,0	681.973,0	681.973,0
02.BIC.002.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.BIC.003	Pengawasan dan Pengendalian Represif Wilayah III	162	Lembaga		707.564,0	162	162	162	5.722.978,0	6.295.276,0	6.924.803,0
02.BIC.003.051	Perencanaan dan Persiapan	162,0	Layanan	0,0	0,0	162,0	162,0	162,0	21.340,0	23.474,0	25.821,0
02.BIC.003.052	Pelaksanaan	162,0	Lembaga	4.367,7	707.564,0	162,0	1.620,0	162,0	2.572.225,0	2.829.448,0	3.112.393,0
02.BIC.003.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	162,0	Layanan	0,0	0,0	162,0	162,0	162,0	3.129.413,0	3.442.354,0	3.786.589,0
02.BIC.004	Pengawasan dan Pengendalian Represif Wilayah IV	115	Lembaga		786.602,0	115	115	115	2.507.743,7	2.784.412,0	3.062.853,0
02.BIC.004.051	Perencanaan dan Persiapan	1,0	Layanan	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.BIC.004.052	Pelaksanaan	115,0	Lembaga	4.793,1	551.202,0	115,0	115,0	115,0	2.272.343,7	2.499.578,0	2.749.536,0
02.BIC.004.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	1,0	Layanan	235.400,0	235.400,0	1,0	1,0	1,0	235.400,0	284.834,0	313.317,0
02.BIC.007	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah III	302	Lembaga		1.789.092,0	302	302	302	1.974.669,0	2.160.351,0	2.320.721,0
02.BIC.007.051	Perencanaan dan Persiapan	162,0	Lembaga	0,0	0,0	162,0	162,0	162,0	26.675,0	29.342,0	32.277,0
02.BIC.007.052	Pelaksanaan	302,0	Lembaga	5.924,1	1.789.092,0	302,0	302,0	302,0	1.640.001,0	1.792.216,0	1.949.651,0
02.BIC.007.053	Sosialisasi/ Evaluasi/ Pelaporan	162,0	Lembaga	0,0	0,0	162,0	162,0	162,0	307.993,0	338.793,0	338.793,0
Total					11.726.459,0	-	-	-	21.438.362,7	23.418.791,0	25.441.242,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN		5.198.728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.198.728,0
01.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		5.198.728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.198.728,0
01.BIC.005	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah I		1.283.105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.283.105,0
01.BIC.005.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	66.375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.375,0
01.BIC.005.052	Pelaksanaan	Utama	1.135.730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.135.730,0
01.BIC.005.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	81.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81.000,0
01.BIC.006	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah II		1.826.827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.826.827,0
01.BIC.006.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.006.052	Pelaksanaan	Utama	1.826.827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.826.827,0
01.BIC.006.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIC.008	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah IV		2.088.796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.088.796,0
01.BIC.008.051	Perencanaan dan Persiapan	Pendukung	48.098,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.098,0
01.BIC.008.052	Pelaksanaan	Utama	1.691.083,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.691.083,0
01.BIC.008.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Pendukung	349.615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349.615,0
02	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN		6.527.731,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.527.731,0
02.AEA	Koordinasi		1.506.513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.506.513,0
02.AEA.001	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN		1.506.513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.506.513,0
02.AEA.001.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.001.052	Pelaksanaan	Utama	1.506.513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.506.513,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
02.AEA.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		5.021.218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.021.218,0
02.BIC.001	Pengawasan dan Pengendalian Represif Wilayah I		1.055.987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.055.987,0
02.BIC.001.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	38.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38.800,0
02.BIC.001.052	Pelaksanaan	Utama	921.637,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	921.637,0
02.BIC.001.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	95.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95.550,0
02.BIC.002	Pengawasan dan Pengendalian Represif Wilayah II		681.973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681.973,0
02.BIC.002.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BIC.002.052	Pelaksanaan	Utama	681.973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681.973,0
02.BIC.002.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BIC.003	Pengawasan dan Pengendalian Represif Wilayah III		707.564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	707.564,0
02.BIC.003.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BIC.003.052	Pelaksanaan	Utama	707.564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	707.564,0
02.BIC.003.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BIC.004	Pengawasan dan Pengendalian Represif Wilayah IV		786.602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	786.602,0
02.BIC.004.051	Perencanaan dan Persiapan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BIC.004.052	Pelaksanaan	Utama	551.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	551.202,0
02.BIC.004.053	Sosialisasi/Evaluasi/Pelaporan	Utama	235.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235.400,0
02.BIC.007	Pengawasan dan Pengendalian Preventif Wilayah III		1.789.092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.789.092,0
02.BIC.007.051	Perencanaan dan Persiapan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.BIC.007.052	Pelaksanaan	Pendukung	1.789.092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.789.092,0
02.BIC.007.053	Sosialisasi/ Evaluasi/ Pelaporan	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			11.726.459,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.726.459,0

Jakarta, 08 Mei 2024